

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Sanjutan....

FEB
UNISMA




Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

M. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan KMK No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dengan indikasi: 1) mendaftarkan NPWP secara sukarela; 2) mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar; 3) mengisi, menghitung, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku; 4) membayar Pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu; 5) melaksanakan secara sadar penegakan hukum sanksi perpajakan.

Tax compliance (Kepatuhan Pajak)




Gambar 6. Kepatuhan Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Kepatuhan formal, yakni suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) PPh bagi wajib orang pribadi dengan batas waktu 31 Maret.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang. Pajak kepatuhan material juga

dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini, wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Kewajiban setelah memiliki NPWP



Gambar 8. Kewajiban Setelah Memiliki NPWP

6. Hak Wajib Pajak Berkaitan dengan Penyampaian SPT

Berkaitan dengan kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui SPT, wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan;
- b. Membetulankan SPT;
- c. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT.

Efek Penundaan penyampaian SPT Tahunan berupa bunga 2% perbulan

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh:

PT Daya Perkasa, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis, menunda jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 (Tahun Takwim) sampai dengan 30 Juni 2019 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 dan kredit pajak Rp80.000.000,00. Kekurangan pajak (PPh Pasal 29) sebesar Rp20.000.000,00 dilunasi pada 25 April 2020. PT Daya Perkasa menyampaikan SPT sesungguhnya pada 30 Juni 2020 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp20.000.000,00. Kekurangan pembayaran dilunasi pada 28 Juni 2020. Dari kasus ini PT Daya Perkasa dikenakan bunga selama dua bulan (1 Mei 2020 s/d 28 Juni 2020) atau sebesar $2\% \times 2 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00$

Pembetulan SPT, merupakan hak wajib pajak dalam hal terdapat kekeliruan pengisian SPT yang sdh disampaikan, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan

Contoh:

PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2019 yang menyatakan:

Penghasilan Netto sebesar Rp 200.000.000,00,

Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2018 sebesar Rp 150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,00

Terhadap SPT Tahunan PPh th. 2018 dilakukan pemeriksaan dan pada 6 Juli 2020 diterbitkan SKP yang menyatakan rugi Rp70.000.000,00. Berdasarkan SKP tersebut, Dirjen pajak akan mengubah perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto sebesar Rp 200.000.000,00,

Rugi menurut SKP tahun 2018 sebesar Rp 70.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 130.000.000,00

Dengan demikian, penghasilan kena pajak dari SPT yang semula Rp50.000.000,00 (Rp 200.000.000,00-Rp 150.000.000,00), setelah pembetulan menjadi: Rp 130.000.000,00 (Rp200.000.000,00-Rp70.000.000).

Pembayaran pajak

E. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak terutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke kas negara, baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak.

1. Kewajiban dan Sarana Pembayaran Pajak

Setelah diketahui adanya pajak terutang (*objek pajak*) dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke kas negara (*subjek pajak*), kewajiban berikutnya adalah pembayaran dan penyetoran pajak. Kewajiban membayar pajak yang terutang dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat (1) UU KUP yang berbunyi, “Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran yg diatur dengan atau berdasarkan PMK.”

Sarana yang dipakai untuk pembayaran dan penyetoran pajak mulai 1 Januari 2016 adalah menggunakan sistem *e-Billing*, kebijakan ini kemudian diberlakukan secara efektif mulai 1 Juli 2016.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak

2. Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Masa

Sanksi administrasi apabila pembayaran atau penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo adalah berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan (Pasal 9 Ayat (2a) UU KUP).

Contoh:

Angsuran Masa PPh Pasal 25 Tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2019 dibayar pada 18 Juni 2019. pada 15 Juli 2020 diterbitkan STP dengan sanksi bunga satu bulan (15 Juni s/d 18 Juni) atau sebesar: $1 \times 2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$

Hak wajib pajak berkaitan dengan pembayaran pajak

3. Hak Wajib Pajak Berkaitan dengan Pembayaran Pajak

Berkaitan dengan pembayaran pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas yaitu dengan cara mengajukan permohonan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) UU KUP yang menyatakan:

Dirjen Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan PMK.

Sanksi administrasi berkaitan dengan dikabulkannya permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 UU KUP yang berbunyi:

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh:

- a. Wajib Pajak menerima SKP KB sebesar Rp11.200.000,00 yang diterbitkan pada 2 Januari 2020 dengan batas akhir pelunasan 1 Februari 2020. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu lima bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp2.240.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

Angsuran	Pembayaran Angsuran SKP KB	Bunga	Sisa Pembayaran SKP KB	Sanksi administrasi bunga
ke -1	2.240.000	2%	11.200.000	224.000
ke -2	2.240.000	2%	8.960.000	179.200
ke -3	2.240.000	2%	6.720.000	134.400
ke -4	2.240.000	2%	4.480.000	89.600
ke -5	2.240.000	2%	2.240.000	44.800
Total	11.200.000			672.000

- b. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diperbolehkan menunda pembayaran pajak sampai pada 30 Juni 2020. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran SKP KB tersebut adalah sebesar: $5 \times 2\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}112.000,00$

Pemeriksaan pajak

F. Pemeriksaan Pajak

Hak melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak oleh UU KUP hanya diberikan kepada Dirjen pajak. Hak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan bersifat terbatas. Maksud dari bersifat terbatas adalah pada aktivitasnya harus selaras dengan tujuan pemeriksaan, namun tidak terbatas pada objek yang diperiksa. Artinya, setiap wajib pajak tidak luput dari kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan. UU KUP tidak secara khusus menentukan kapan hak ini muncul. UU KUP hanya menjelaskan tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak.

Meskipun pemeriksaan pajak adalah hak, namun dalam kasus tertentu (seperti untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi pajak) pemeriksaan pajak adalah kewajiban bagi Dirjen pajak. Pemeriksaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Dirjen pajak harus melakukan pemeriksaan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP, yaitu permohonan pembayaran kembali (restitusi) kelebihan pajak yang dinyatakan dalam SPT selain

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak

wajib pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP) dan selain wajib pajak dengan persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP). Pemeriksaan yang dilakukan tersebut diikuti dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu dua belas bulan sejak permohonan diterima lengkap, SKP harus sudah diterbitkan. Apabila jangka waktu dua belas bulan tersebut terlewati dan SKP belum diterbitkan maka atas permohonan restitusi pajak tersebut dianggap dikabulkan dan paling lambat satu bulan berikutnya SKP-LB sudah harus diterbitkan. Selain itu, sesuai dengan PMK No.199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:

- 1) Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- 2) Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
- 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran;
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemecaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- 5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain


Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan;
- 2) Penghapusan NPWP;
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
- 4) Waiib pajak mengaiukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P 3 B.

Taxes.....



See you... ibadah,
sehat,
bahagiaa...#WFH#
#corona#Okt. 2020



<http://p2kib.unisma.ac.id>

<http://p2kibshop.com>